

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 01/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/I/2014

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Untuk efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk Divisi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :
 1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 4. Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 04 Januari 2014